



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
NOMOR : 140/19/Kpts/WN-.LGL/III/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POSKO NAGARI TAHUN 2021
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Nagari di Nagari Limau Gadang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Posko Nagari Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Posko Nagari Tahun 2021;

- Mengingat :: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dari Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 NOMOR 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

4. Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian penyebaran Corona Virus disease 2019;
5. Instruksi Mendes dan PDTT Nomor 01 tahun 2021 tentang penggunaan dana Desa tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro di Nagari;
6. Surat Edaran Menkeu Nomor SE-02/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer kedaerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019;
7. Surat Edaran Menkeu Nomor SE-03/PK/2021 tentang Penegasan tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-02/PK/2021 Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019;
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/103/DPMD-2021, tanggal 17 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa/Nagari.
9. Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2018s/d 2024;
10. Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun 2021;
11. Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Limau Gadang Lumpo tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2021 tentang
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID- 19) DI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pos Komando Nagari (POSKO Nagari) Tahun 2021 Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
- a. Tim Pencegahan Posko Nagari memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai Kewenangan Nagari yaitu
 - 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi Covid 19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;
 - 2) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Nagari
 - 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Nagari secara berkala;
 - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Nagari; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari
 - b. Tim Penanganan Posko Nagari memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai Kewenangan Nagari yaitu:
 - 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi COVID-19;
 - 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 - 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari
 - c. Tim Pembinaan Posko Nagari memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
 - 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan Kewenangan Nagari dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Walinagari;
 - 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Nagari lainnya sesuai bidang tugas;

- 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Nagari; dan
- 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

d. Tim Pendukung Posko Nagari memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai Kewenangan Nagari yaitu:

- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Nagari COVID-19;
- 2) Membuat sistem informasi kesehatan warga Nagari;
- 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- 4) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari

e. melaporkan semua hasil tugas kepada Wali Nagari, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Gadang Lumpo

Pada tanggal : 15 Maret 2021

Wali Nagari Limau Gadang lumpo



Lampiran : Keputusan Walinagari Limau Gadng Lumpo
 Nomor : 140/19/Kpts/WN-LGL/III/Tahun 2021
 Tanggal : 15 Maret 2021

TIM POSKO COVID 19 NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MIRZA ISWANDI .S.KM BRIGADIR ADI PUTRA SERDA HENDRA YOSI YULANIFDA	Pengarah	Camat Bhabinkamtibmas Babinsa Kepala Puskesmas Pendamping Desa
2	NASRUL	Ketu	Walinagari (Limau Gadang Lumpo)
3	DARMAYANTOS.S.Pi	Wakil Ketua	Ketua Bamus Nagari (Limau Gadang Lumpo)
TIM PENCEGAHAN			
1	KAMISIR	Koordinator	Ketua LPMN Limau Gadang Lumpo
2	EFLI RUSDI	Wakil Koordinator	Unsur Lembaga Adat
3	JULI	Anggota	Kepala Kampung Alai
4	RUSLI EFENDI	Anggota	Kepala Kampung Ladang Tinggi
5	SAYULISMAN	Anggota	Kepal Kampung Sawah Liek
6	YARLISMEN	Anggota	Satuan Perlindungan Masyarakat
7	BERIN	Anggota	Satuan Perlindungan Masyarakat
8	TAHARDI	Anggota	Satuan Perlindungan Masyarakat
TIM PENANGANAN			
1		Koordinator	Dokter
2	CITRA RESMI,A,Md	Wakil Koordinator	Bidan Desa
3	RANTI	Anggota	Kader Kesehatan Limau Gadang Lumpo
4	DIKA YULIANOF PUTRA	Anggota	Anggota Bamus
5	DARWATI	Anggota	Bundo Kanduang
6	SILVIA DWITA	Anggota	Kader Posyandu
7	YOLA HANDAYANI	Anggota	Kader Posyandu
8	NURLAILI	Anggota	Kader Posyandu
9	SASTRA LIZA	Anggota	Kader Posyandu
TIM PEMBINAAN			
1	AKMAL	Koordinator	Tokoh Agama
2	BAHARUDIN	Wakil Koordinator	Tokoh Adat
3	ARIS ARINTO	Anggota	Tokoh Masyarakat
TIM PENDUKUNG			
1	ZULBADRI	Koordinator	Sekretaris Nagari
2	YUDI A MURTA	Wakil Koordinator	Pendamping Desa
3	ELPI RAHMI	Anggota	Kaur Keuangan
4	ZULFIAR	Anggota	Kaur Tata Usaha dan Umum

5	NENENG ENGGRA YANI	Anggota	Kaur Perencanaan
6	ELVIONITA	Anggota	Kasie Pemerintahan
7	ERNA DEVILIA	Anggota	Kasi Kesejahteraan
8	OKTA NELVIA	Anggota	Staf Kantor Wali Nagari Limau Gadang Lumpo
9	CITRIMA	Anggota	Staf Kantor Wali Nagari Limau Gadang Lumpo
10	GUSNELI ROZA	Anggota	Staf Kantor Wali Nagari Limau Gadang Lumpo
11	AFDAL NILHAQ	Anggota	Staf Kantor Wali Nagari Limau Gadang Lumpo
12	INDRI TIARA ERFLINA	Anggota	Kelompok Sadar Wisata
13	HADELFI	Anggota	Kelompok Sasar Wisata
14	KANDAR AFANDI	Anggota	Ketua BUMNAG

Ditetapkan di: Limau Gadang Lumpo

Pada tanggal: 15 Maret 2021

WALINAGARI LIMAU GADANG LUMPO

